



PENGADILAN TINGGI BANTEN

Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang. Telp. (0254) 250002. Faks. (0254) 250001

Website : www.pt-banten.go.id Email : humas@pt-banten.go.id

SERANG - 42126

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

NOMOR : W.29-U/1437 /PL.07.10/VII/2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Banten perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan No : 4/PMK.06/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana daftar terlampir ;
- KEDUA** : Tugas Panitia Penghapusan Barang Milik Negara :
1. Mengumpulkan dokumen dan barang-barang yang akan dihapus ;
2. Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang akan dihapus ;
3. Menghubungi Instansi terkait yang berhubungan dengan barang-barang yang akan dihapus (bila ada).

/KETIGA

- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SERANG**
Pada tanggal : **Juli 2018**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN




/ **DR. HJ. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum.**

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten
 Nomor : W29.U/1437/PL.07.10/VII/2018
 Tanggal : 3 Juli 2018

NO.	N A M A N I P (2)	PANGKAT, GOL. RUANG (3)	JABATAN		KETERANGAN
			KEDINASAN (4)	KEPANITIAAN (5)	
1.	Drs. IDRIS PASLUNI NIP. 19660415 199303 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Ketua	(6)
2.	BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA ,ST.,MH NIP. 19810802 200604 1 002	Penata (III/c)	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Sekretaris	
3.	NURFITRI, S.Kom. NIP. 19800823 200912 2 006	Penata (III/c)	Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
4.	RIKY ANDRIANTO, S.E. NIP. 19850520 201101 1 009	Penata (III/c)	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
5.	DWI ANTONI SAPUTRA, S.Kom.	-	Honoror	Anggota	


KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

DR. HJ. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum.